

BAB II
RATIO LEGIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR DALAM KONSERVASI PENYU DI KABUPATEN
BANYUWANGI

2.1 Landasan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Jatim Dalam Konservasi Penyu Di Kabupaten Banyuwangi

Dalam perspektif hukum, landasan hukum dapat dimaknai sebagai dasar normatif yang memberikan legitimasi terhadap suatu kebijakan, keputusan, atau tindakan agar diakui sah menurut aturan yang berlaku. Dengan kata lain, landasan hukum merupakan pijakan formal yang memastikan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Hal ini penting karena segala bentuk tindakan, baik oleh individu, lembaga, maupun pemerintah, harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku agar tidak bersifat sewenang-wenang.

Landasan hukum berbeda dengan sumber hukum, di mana sumber hukum mengacu pada asal-usul norma seperti Undang-Undang atau kebiasaan, sedangkan landasan hukum lebih menekankan pada aturan spesifik yang dijadikan dasar pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan demikian, keberadaan landasan hukum berfungsi untuk menjamin agar suatu aktivitas tetap berada dalam koridor hukum dan terhindar dari potensi konflik norma. Lebih jauh, keberadaan landasan hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Dalam praktiknya, perumusan kebijakan publik harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan agar dapat diberlakukan secara sah dan ditaati masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep negara hukum yang menekankan bahwa segala tindakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, tidak boleh

keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya landasan hukum, sebuah kebijakan akan kehilangan legitimasi serta berpotensi menimbulkan sengketa. Landasan hukum juga dapat dipahami dalam dimensi yang lebih luas, tidak hanya sebatas yuridis, tetapi juga menyangkut aspek filosofis dan sosiologis. Artinya, setiap tindakan selain harus sesuai dengan aturan tertulis, juga perlu memiliki dasar rasional serta relevansi sosial agar dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan hukum merupakan fondasi penting dalam sistem hukum modern. Selain menjamin keabsahan suatu perbuatan, landasan hukum juga berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keteraturan, kepastian, serta keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep landasan hukum bukan hanya bersifat teoretis, melainkan juga praktis karena menjadi acuan utama dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan kebijakan publik di berbagai bidang kehidupan.¹⁶

Landasan mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan konservasi penyu di Kabupaten Banyuwangi memiliki legitimasi yang kuat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dari sisi filosofis, kewenangan ini berakar pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai amanah konstitusi serta tanggung jawab moral pemerintah daerah guna menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang.

¹⁵ Muchlis Abdullah, dkk, *Landasan Hukum Dalam Pendidikan*, 2022, h.2-4.

¹⁶ Agus Riwanto, *Modul Subjek Hukum, Objek Hukum, dan Sumber Hukum*, Universitas Terbuka, 2019. h. 1.16-1.18.

Dari segi yuridis, dasar hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, di mana provinsi diberikan hak untuk mengatur wilayah laut hingga 12 mil dari garis pantai, termasuk dalam hal pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam. Ketentuan ini semakin dipertegas melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Jawa Timur Tahun 2018–2038 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018, di mana kawasan konservasi penyu di Banyuwangi seperti Bangsring, Pulau Tabuhan, Pantai Boom, serta area konservasi penyu di pesisir lainnya ditetapkan secara tegas sebagai subzona wisata alam pantai sekaligus zona konservasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab V Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan mengenai Kewenangan Daerah Provinsi di Laut Pasal 27 yang terdiri dari Ayat (1) hingga Ayat (5) dapat disimpulkan bahwa provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah lautnya. Kewenangan tersebut mencakup kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut selain minyak dan gas bumi, pengaturan administratif dan tata ruang laut, serta turut menjaga keamanan dan kedaulatan negara di laut. Batas kewenangan provinsi ditetapkan maksimal sejauh 12 mil laut dari garis pantai menuju laut lepas atau perairan kepulauan. Apabila jarak laut antara dua provinsi kurang dari 24 mil, maka batas kewenangan dibagi berdasarkan prinsip garis tengah. Namun demikian, pengaturan ini tidak membatasi aktivitas penangkapan

ikan oleh nelayan kecil, sehingga mereka tetap dapat melaut tanpa terikat ketentuan jarak kewenangan tersebut.

Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 Pasal 16 Ayat (2) huruf c berbunyi:

“Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di perairan: Selat Bali meliputi Bangsring dan Pulau Tabuhan di Kabupaten Banyuwangi (NLP 3506-08), Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi (NLP 3506-07), dan konservasi penyu di Kabupaten Banyuwangi (NLP 3506-06)”.

Maka ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut menegaskan terdapat penetapan sub-zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Aturan ini menunjukkan bahwa kawasan perairan Selat Bali, meliputi Bangsring, Pulau Tabuhan, Pantai Boom, serta area konservasi penyu, diarahkan sebagai lokasi wisata bahari yang sekaligus memiliki fungsi pelestarian. Penetapan tersebut dimaksudkan agar pemanfaatan wilayah pesisir dapat berjalan secara teratur, berkelanjutan, serta tetap memperhatikan kelestarian ekosistem laut. Selain itu, keberadaan zonasi ini juga menjadi landasan hukum dalam pengaturan pemanfaatan ruang laut sehingga mampu mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan antara sektor wisata, konservasi, maupun kegiatan ekonomi lain di kawasan pesisir Banyuwangi.

Dari aspek sosiologis, aturan ini merefleksikan kebutuhan masyarakat pesisir Banyuwangi yang kehidupannya bergantung pada laut, disertai dengan kesadaran akan pentingnya pelestarian penyu sebagai satwa lindung yang bernilai ekologis maupun ekonomis bagi daerah. Dengan demikian, ratio legis dari kewenangan

tersebut bukan hanya untuk memberikan legitimasi hukum, melainkan juga memastikan upaya konservasi penyu dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, berkesinambungan, dan adil, sehingga fungsi ekologi tetap terjaga sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Seluruh landasan hukum tersebut diperkuat melalui dokumen teknis RZWP3K Jawa Timur yang menjadi instrumen utama dalam pengaturan tata ruang laut, penetapan zonasi konservasi, serta tata kelola kawasan pesisir secara komprehensif.

2.2 Landasan Empiris Konservasi Penyu Di Kabupaten Banyuwangi

Landasan empiris dalam kajian ilmiah, termasuk di bidang hukum, dipahami sebagai dasar argumentatif yang bersumber dari pengamatan langsung atau data lapangan yang dapat diverifikasi secara objektif. Dasar ini berfungsi sebagai pijakan utama untuk menelaah fenomena hukum, bukan hanya sebagai aturan tertulis atau doktrin normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang benar-benar dipraktikkan dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum, pendekatan ini dikenal dengan istilah penelitian yuridis empiris, yang menitikberatkan pada bagaimana norma hukum dijalankan dan berfungsi dalam kehidupan sosial.¹⁷

Berdasarkan informasi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu pusat konservasi penyu terbesar di Indonesia, dengan beberapa pantai yang menjadi habitat penting bagi berbagai spesies penyu. Pantai Sukamade, yang terletak di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, merupakan salah satu lokasi utama konservasi penyu di Indonesia. Setiap malam, wisatawan dapat menyaksikan

¹⁷ Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, *Modul Konsep Dasar Penelitian dan Penelitian Hukum*, h. 1.1-1.3.

proses penyu bertelur, terutama penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), dan penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*). Selain itu, Pantai Cemara di Dusun Rowo, Kelurahan Pakis, Kecamatan Kabat, juga menjadi lokasi konservasi penyu yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pantai Rejo. Kegiatan konservasi di pantai ini meliputi pemantauan, penyelamatan telur, penetasan, dan pelepasliaran tukik, serta edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya pelestarian penyu.¹⁸ Banyuwangi Sea Turtle Foundation (BSTF), yang didirikan pada tahun 2011, juga berperan aktif dalam upaya pelestarian penyu di daerah ini melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, penyelamatan penyu, pembesaran tukik, dan pelepasliaran tukik. Namun, meskipun upaya konservasi telah dilakukan, ancaman terhadap kelestarian penyu masih ada, seperti perburuan liar, polusi plastik, dan perubahan iklim.¹⁹ Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung dan memperkuat upaya konservasi penyu di Kabupaten Banyuwangi guna memastikan keberlanjutan spesies ini untuk generasi mendatang.²⁰

Selain itu, Beluku, yang dikenal dengan nama ilmiah *Batagur borneoensis*, merupakan spesies penyu air tawar yang terancam punah dan memiliki habitat alami di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di wilayah ini, Beluku banyak ditemukan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalibaru, terutama pada sungai-sungai berarus tenang dengan substrat berpasir yang menjadi lokasi bertelur

¹⁸ Ingin Mengunjungi Pantai dengan Konservasi Penyu di Banyuwangi, Ini Tempatnya - TIMES Indonesia, diakses pada tanggal 17 Agustus 2025.

¹⁹ <https://www.bstf.org/id/beranda>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2025.

²⁰ Ribuan Penyu Mendarat di Pantai Sukamade Banyuwangi, diakses pada tanggal 17 Agustus 2025.

bagi spesies ini.²¹ Keberadaan Beluku memiliki nilai ekologis yang tinggi karena termasuk satwa yang dilindungi oleh peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa dan Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2018 yang telah direvisi menjadi Permen KLHK Nomor 92 Tahun 2018 dan Nomor 106 Tahun 2019, yang mengatur pengelolaan serta perlindungan jenis satwa langka.

Populasi Beluku menghadapi berbagai ancaman, termasuk kerusakan habitat akibat konversi lahan untuk pertanian, pembangunan infrastruktur, perburuan ilegal, dan perdagangan satwa liar. Selain itu, praktik pengambilan telur untuk konsumsi dan perdagangan oleh masyarakat setempat, terutama selama musim bertelur, turut menyebabkan penurunan jumlah individu dewasa yang kembali bertelur, sehingga mengancam keberlanjutan spesies ini. Berdasarkan pengamatan lapangan, jumlah telur yang diambil dapat mencapai 200 butir per hari dari satu lokasi, dengan potensi pendapatan bagi masyarakat sekitar mencapai Rp 1.000.000 hingga Rp 2.000.000 per hari, sehingga menjadi faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Kondisi habitat Beluku juga semakin terancam oleh aktivitas manusia, seperti pertambangan pasir, pencemaran sungai, serta predator alami seperti buaya dan ular, yang menambah risiko kepunahan. Mengingat pentingnya spesies ini bagi keseimbangan ekosistem dan potensi ekowisata di Banyuwangi, diperlukan upaya konservasi yang terpadu, termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pemantauan populasi, pembentukan

²¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_river_terrapin, diakses pada tanggal 17 Agustus 2025.

kawasan konservasi, serta pengawasan terhadap aktivitas ilegal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan populasi Beluku dapat tetap lestari, habitatnya terjaga, serta memberikan manfaat berkelanjutan baik dari aspek ekologis maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar DAS Kalibaru.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah tamu Hotel Pada bulan Mei 2025 tercatat terdapat 67.504 orang dengan komposisi Tamu Hotel di Banyuwangi, didominasi oleh tamu domestik sebesar 90,90% dan sisanya sebesar 9,10% adalah tamu mancanegara. Artinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setiap bulannya menunjukkan potensi yang signifikan bagi pengembangan sektor pariwisata di Banyuwangi. Seiring dengan pertumbuhan kunjungan tersebut, pelestarian habitat penyu menjadi sangat penting, karena pantai-pantai di wilayah ini, seperti Pantai Sukamade di Taman Nasional Meru Betiri dan Pantai Cemara Pakis, berfungsi sebagai lokasi bertelur serta tempat tumbuh anakan penyu, termasuk penyu hijau, penyu belimbing, dan penyu lekang.

Selain itu, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2024, jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi tercatat mencapai 1,79 juta jiwa, dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan lebih tinggi dibandingkan Desember 2021. Pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir tercatat rata-rata 2,04% per tahun (CAGR), menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di provinsi Jawa Timur. Secara nominal, Banyuwangi menempati peringkat lima besar di tingkat provinsi dan peringkat 28 secara nasional. Mayoritas penduduk atau sekitar 64,08% berada pada usia produktif, yakni 15-59 tahun, berjumlah 1,14 juta jiwa, sementara kelompok anak-anak usia

0-14 tahun sekitar 19,17% dan penduduk lanjut usia di atas 60 tahun mencapai 16,75%. Adapun distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan variasi yang sistematis, di antaranya usia:

USIA	JIWA
0-4 Tahun	91,91 ribu jiwa (5,15%)
5-9 Tahun	119,78 ribu jiwa (6,71%)
10-14 Tahun	130,6 ribu jiwa (7,32%)
15-19 Tahun	110,51 ribu jiwa (6,19%)
20-24 Tahun	135,65 ribu jiwa (7,6%)
25-29 Tahun	129,02 ribu jiwa (7,23%)
30-34 Tahun	121,27 ribu jiwa (6,79%)
35-39 Tahun	117,75 ribu jiwa (6,6%)
40-44 Tahun	134,83 ribu jiwa (7,55%)
45-49 Tahun	135,51 ribu jiwa (7,59%)
50-54 Tahun	136,03 ribu jiwa (7,62%)
55-59 Tahun	123,44 ribu jiwa (6,91%)

Data diatas menggambarkan struktur demografi Banyuwangi yang didominasi penduduk produktif, dengan proporsi penduduk muda yang signifikan dan jumlah lanjut usia yang terus meningkat, yang menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik di kabupaten ini. Mengingat Penduduk Kabupaten Banyuwangi memiliki beragam profesi yang mencerminkan potensi alam dan budaya daerah tersebut. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Di bidang pertanian, masyarakat menanam komoditas unggulan seperti kopi Arabika, cengkih, kelapa, dan padi, dengan kopi Arabika Banyuwangi yang terkenal memiliki cita rasa khas dan telah diakui secara internasional. Selain itu, sektor perikanan menjadi sumber penghidupan penting bagi komunitas pesisir; misalnya, Kecamatan Muncar dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, dengan pelabuhan perikanan yang aktif, di

mana hasil tangkapan nelayan tidak hanya untuk konsumsi lokal tetapi juga untuk diekspor ke berbagai wilayah.

Sektor perdagangan juga berkembang pesat, dengan banyak penduduk menjalankan usaha kecil dan menengah seperti toko, restoran, dan layanan jasa, sementara pasar tradisional maupun modern menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mendukung distribusi produk lokal dan meningkatkan perekonomian daerah. Lebih jauh, industri kreatif dan seni budaya mulai berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi lokal; keberagaman budaya dan seni tradisional Banyuwangi dikembangkan sebagai produk wisata dan ekonomi kreatif yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkenalkan kebudayaan daerah ke tingkat nasional dan internasional.

Dengan berbagai potensi sektor tersebut, Kabupaten Banyuwangi memiliki fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, sehingga penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mendukung dan mengembangkan sektor-sektor unggulan agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan daya saing daerah semakin kuat di tingkat global. Maka dari itu, diperlukan upaya konservasi di kawasan ini, seperti perlindungan penyu, pelepasan tukik, serta kegiatan edukasi bagi wisatawan, tidak hanya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata menjadi kunci dalam penerapan prinsip-prinsip ekowisata yang menekankan pelestarian alam, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesadaran wisatawan. Dengan demikian, pengelolaan ekowisata berbasis konservasi penyu di Banyuwangi tidak

hanya berkontribusi pada perlindungan spesies dan ekosistemnya, tetapi juga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendukung kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.²²

2.3 Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi Tentang Pelestarian Penyu

Landasan filosofis berfungsi sebagai pijakan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak hanya sebagai dasar hukum formal, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum bangsa. Di Indonesia, landasan ini diwujudkan melalui nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber legitimasi moral, filosofis, dan identitas nasional. Oleh karena itu, setiap peraturan daerah yang disusun wajib mempertimbangkan integrasi nilai-nilai tersebut agar selaras dengan tujuan nasional dan aspirasi masyarakat. Kabupaten Banyuwangi, yang dikenal memiliki kekayaan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, membutuhkan instrumen hukum daerah yang dapat mengatur konservasi sumber daya tersebut, tidak hanya sebagai aset ekologis, tetapi juga bernilai sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Dalam konteks itu, pembentukan peraturan daerah terkait konservasi merupakan langkah strategis yang sejalan dengan amanat konstitusi. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung

²² <https://seloabadi.com/pantai-sukamade-banyuwangi>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2025.

di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa “dikuasai oleh negara” memberikan legitimasi kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar berkelanjutan. Hal ini sejalan pula dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama yang menekankan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan, serta sila kelima yang menekankan keadilan sosial dalam distribusi manfaat pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, konservasi penyu di Banyuwangi tidak hanya merupakan tanggung jawab ekologis, tetapi juga kewajiban moral dan sosial.

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Kabupaten Banyuwangi untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam sesuai dengan karakteristik lokal. Melalui asas desentralisasi, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah untuk melindungi spesies tertentu seperti penyu, yang tidak hanya penting dari sisi ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui ekowisata dan pendidikan lingkungan. Pengaturan ini sekaligus merefleksikan tanggung jawab negara di tingkat lokal dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain itu, pendekatan ekologi menjadi dasar penting dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Ekosistem yang stabil hanya dapat terjaga apabila interaksi antar-komponen biotik dan abiotik berlangsung harmonis. Gangguan pada salah satu unsur berpotensi merusak keseimbangan seluruh sistem, sehingga perlindungan terhadap satwa seperti penyu sangatlah krusial. Di samping aspek ekologi, dimensi religius juga memberikan legitimasi bahwa menjaga kelestarian makhluk hidup merupakan amanah Tuhan. Kehilangan satu spesies dapat

mengurangi keberlanjutan ekosistem sekaligus berdampak negatif pada kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu, peran aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

Landasan sosiologis menjadi pijakan penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat. Landasan ini lahir dari analisis terhadap fakta sosial, perkembangan masalah, serta aspirasi publik sehingga setiap regulasi tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial yang terus berubah. Dengan demikian, keberadaan landasan sosiologis menjamin keterhubungan hukum dengan realitas kehidupan, meningkatkan legitimasi, serta memperkuat efektivitas penerapan hukum di tengah masyarakat.

Konteks tersebut dapat ditemukan di Kabupaten Banyuwangi yang dikenal sebagai pusat konservasi penyu di Indonesia. Beberapa pantai, seperti Sukamade di Taman Nasional Meru Betiri dan Pantai Cemara Pakis, menjadi habitat penting bagi berbagai jenis penyu, antara lain penyu hijau, sisik, lekang, hingga belimbing. Upaya pelestarian dilakukan melalui pemantauan, penyelamatan telur, penetasan, pelepasan tukik, serta edukasi masyarakat oleh kelompok pengawas pantai maupun lembaga seperti Banyuwangi Sea Turtle Foundation (BSTF). Namun, ancaman berupa perburuan liar, polusi plastik, perubahan iklim, serta pengambilan telur untuk konsumsi masih menjadi tantangan serius.

Selain penyu laut, Banyuwangi juga menjadi habitat penting bagi Beluku (*Batagur borneoensis*), penyu air tawar langka yang dilindungi. Spesies ini banyak

ditemukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalibaru, namun populasinya terus menurun akibat kerusakan habitat, perburuan, dan aktivitas ekonomi masyarakat yang memanfaatkan telur Beluku sebagai sumber penghasilan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kelestarian lingkungan, sehingga diperlukan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat disertai edukasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Fakta sosial lain juga memperlihatkan bahwa Banyuwangi memiliki potensi besar dalam pariwisata dan perekonomian. Data BPS mencatat peningkatan kunjungan wisatawan setiap tahun, baik domestik maupun mancanegara. Pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tinggi, mayoritas usia produktif, serta keragaman profesi, terutama di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan ekonomi kreatif, menunjukkan fondasi ekonomi yang kuat. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi.

Dengan demikian, penerapan landasan sosiologis dalam kebijakan konservasi di Banyuwangi, khususnya pada perlindungan penyu dan spesies langka lainnya, menjadi krusial. Kebijakan tersebut harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung ekowisata berkelanjutan, serta memberdayakan masyarakat lokal agar terlibat aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata akan memastikan bahwa konservasi tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Landasan yuridis berperan sebagai dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum maupun mengisi kekosongan hukum dengan memperhatikan aturan yang telah ada, yang akan direvisi, atau yang akan dicabut, sehingga tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Landasan ini menekankan pentingnya aspek hukum yang terkait dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga diperlukan pembentukan peraturan baru yang sesuai dengan kebutuhan hukum yang aktual. Persoalan hukum yang melatarbelakangi pembentukan peraturan baru dapat mencakup berbagai kondisi, antara lain:

- a. peraturan yang sudah usang atau ketinggalan zaman; ketidakharmonisan atau tumpang tindih antar peraturan;
- b. adanya peraturan yang berada pada tingkatan lebih rendah daripada Undang-Undang sehingga daya berlakunya terbatas;
- c. peraturan yang sudah ada tetapi tidak mencukupi; dan
- d. ketiadaan peraturan yang mengatur suatu aspek hukum tertentu.

Dengan demikian, landasan yuridis memastikan bahwa setiap regulasi yang dibentuk tidak hanya mengacu pada sistem hukum yang berlaku, tetapi juga memperkuat kepastian hukum, menjaga konsistensi norma, serta menjamin efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan peraturan di masyarakat.

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam hayati yang sangat beragam dan melimpah, baik yang terdapat di daratan, perairan, pesisir, maupun pulau-pulau kecil, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara mega-biodiversitas di dunia. Kekayaan ini memiliki status strategis karena berhubungan langsung

dengan ketahanan nasional, berada di bawah penguasaan negara, dan dikelola secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati beserta ekosistemnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. Meski jumlahnya melimpah, Sumber Daya Alam Hayati bersifat terbatas dan tidak dapat dipulihkan secara instan (*irreversible*) jika dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali, sehingga eksploitasi yang tidak terukur dapat mengancam kelestariannya bahkan menyebabkan kepunahan. Oleh karena itu, pembangunan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya harus menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sumber Daya Alam Hayati mencakup sumber daya genetik, jenis, dan ekosistemnya, yang secara individual maupun kolektif berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Konservasi terhadap Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya tersebut serta keseimbangan ekosistem, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Keberhasilan konservasi terkait erat dengan tercapainya tiga sasaran utama: pertama, pemeliharaan proses ekologis yang mendukung sistem penyangga kehidupan untuk kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia; kedua, pengawetan keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistem yang mendukung pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemenuhan kebutuhan manusia; dan ketiga, pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dengan pengendalian pemanfaatannya agar tidak menurunkan

keanekaragaman genetik maupun potensi ekosistem, baik di darat maupun di perairan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan konservasi selama lebih dari tiga dekade dan tetap relevan sebagai acuan. Dalam pelaksanaannya, perlu memperhatikan dinamika perubahan strategis lingkungan nasional dan global, termasuk kebijakan internasional dari perspektif politik, sosial, dan ekonomi. Hal ini menekankan pentingnya penguatan pengelolaan konservasi, kejelasan peran dan kewenangan pemerintah, partisipasi masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, serta pemenuhan pendanaan yang memadai untuk menjamin keberlanjutan upaya konservasi.

Konservasi berasal dari istilah *conservation*, yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*), yang pada dasarnya mengandung pengertian mengenai upaya memelihara atau menjaga apa yang dimiliki secara bijaksana (*wise use*). Menurut *Oxford Dictionary*, konservasi didefinisikan sebagai perlindungan terhadap lingkungan alami serta upaya pencegahan kerugian atau pemborosan. Secara lebih spesifik, konservasi dapat dipahami sebagai tindakan atau proses pelestarian, pemulihan dari kerusakan, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati, serta pemeliharaan suatu kuantitas fisik seperti energi atau massa selama perubahan fisika atau kimia terjadi.

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam Pasal 1 angka 1 Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem dan angka 2 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya yang dilakukan di dalam ataupun di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi.

Artinya sumber daya alam hayati mencakup unsur-unsur hayati berupa tumbuhan dan hewan yang berinteraksi dengan unsur non-hayati membentuk ekosistem. Konservasi sumber daya alam hayati dimaknai sebagai pengelolaan yang bijaksana agar ketersediaannya terjamin secara berkelanjutan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas, keanekaragaman, serta nilainya. Pelaksanaan konservasi dilakukan di dalam maupun di luar kawasan resmi, termasuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi. Selanjutnya, perlindungan sistem penyangga kehidupan menekankan pengelolaan kawasan-kawasan tersebut untuk melestarikan ekosistem dan mendukung fungsi ekologis vital, sehingga ekosistem tetap mampu menyediakan layanan lingkungan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 5 menetapkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kelestarian persediaannya, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas, keanekaragaman, serta nilai sumber daya tersebut. Kegiatan konservasi dilaksanakan melalui tiga aspek utama, yakni perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara lestari, yang menegaskan bahwa konservasi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya alam hayati.

Pengaturan ekosistem dan konservasi melalui UU Nomor 5 Tahun 1990 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menjadi langkah strategis untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia, yang dapat terjadi apabila pengelolaan sumber daya alam tidak dilakukan secara bijaksana. Tindak lanjut dari undang-undang ini diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1990 menegaskan bahwa konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan secara serasi dan seimbang, dengan tujuan menjaga kelestarian sumber daya hayati serta keseimbangan ekosistem, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia.

Terkait perlindungan satwa, UU Nomor 32 Tahun 2024 mendefinisikan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara. sebagai semua jenis sumber daya hewani yang hidup di darat, air, maupun udara, yang kemudian diklasifikasikan menjadi satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa dilindungi ditetapkan berdasarkan indikasi kepunahan, dengan kriteria seperti populasi kecil, penurunan jumlah individu yang tajam, dan daerah penyebaran terbatas (endemik), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1). Adapun Karakteristik satwa yang dilindungi menurut Leden Marpaung mencakup:

- a. nyaris punah, dengan habitat sempit dan jumlah kritis;
- b. mengarah kepunahan akibat eksploitasi berlebihan dan kerusakan habitat;
dan
- c. jarang yang artinya populasinya menurun signifikan.

Praktiknya perdagangan satwa, baik dalam keadaan hidup maupun mati, termasuk bagian-bagiannya, yang dilakukan tanpa izin merupakan tindak pidana. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) dapat disimpulkan bahwa melarang setiap orang melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam keadaan hidup maupun mati, termasuk bagian-bagiannya atau barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut. Larangan ini mencakup mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, atau memperdagangkan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta mengeluarkannya dari suatu tempat di wilayah Indonesia ke lokasi lain di dalam

maupun luar negeri tanpa izin resmi. Selain itu, kegiatan peragaan atau perdagangan untuk tujuan komersial melalui media elektronik maupun media lainnya juga dilarang tanpa izin. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga kelestarian spesies, mencegah kepunahan, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan ruang, menekankan bahwa penataan ruang merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu, yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga mendukung upaya konservasi dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

